



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀
ꦠꦁꦠꦺꦤ꧀ꦥꦫꦱꦩꦶꦪꦤꦺꦴꦩꦠꦺꦤ꧀ꦧꦺꦫꦤ꧀ꦠꦫꦶꦢꦢꦶꦱꦭꦺꦩꦤ꧀ꦪꦺꦴꦏꦫꦠꦺꦤ꧀

Jalan Parasamya Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimile (0274) 868800
Laman: www.bappeda.slemankab.go.id, Surel: bappeda@slemankab.go.id

Sleman, 8 Juli 2024

Nomor : 896/640
Sifat : Biasa
Perihal : Permohonan Kesediaan
Sebagai Narasumber Kegiatan
Rapat Kerja

Kepada Yth.
Dr. Nur Widiastuti, SE., M.Si.
STIE Widya Wiwaha Yogyakarta

Dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sleman sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2025 – 2029, akan dilaksanakan kegiatan rapat kerja yang akan dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Jumat, 12 Juli 2024
jam : 09.00 WIB - selesai
tempat : Ruang Rapat Kinanthi, Bappeda Kabupaten Sleman
acara : Rapat Kerja Penyusunan Indikator dan Target Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Bahan Masukan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Ibu sebagai narasumber dalam kegiatan dimaksud. Surat kesediaan agar disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disertai dengan *curriculum vitae* (CV), NPWP, dan nomor rekening bank, serta diharapkan dapat kami terima sebelum tanggal 12 Juli 2024.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah




Ir. DWI ANTA SUDIBYA, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680715 199303 1 004



STIE WIDYA WIWAHA
LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT

SURAT TUGAS

Nomor: 10/LP2M/STIEWW/TGS/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Ary Sutrischastini, M. Si
NIP : 921026
Jabatan Struktural : Kepala LP2M STIE Widya Wiwaha

Dengan ini memberikan tugas kepada:

Nama : Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.
Jabatan : Dosen Tetap STIE Widya Wiwaha dan
TA Bidang SDGs Bappeda DIY

Untuk menjadi narasumber kegiatan rapat kerja di Kabupaten Sleman yang akan dilaksanakan pada:


Hari/tanggal : Jumat, 12 Juli 2024
Jam : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Kinanthi, Bappeda Kabupaten Sleman
Acara : Rapat Kerja Penyusunan Indikator dan Target Kinerja
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Bahan
Masukan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029.

Surat tugas ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 9 Juli 2024

Yang Memberi Tugas,

Kepala LP2M STIE Widya Wiwaha



Dra. Ary Sutrischastini, M.Si

Rapat Kerja Penyusunan Indikator dan Target Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Bahan Masukan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029

Oleh: Dr. Nur Widiastuti., SE., M.Si

Bappeda Sleman

12 Juli 2024

Indeks Desa

- Indeks Desa mengukur pembangunan desa melalui enam dimensi, yakni Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas dan Tata Kelola Pemerintahan Desa.
- Indeks Desa dapat menjadi acuan utama penyusunan kebijakan pembangunan desa di berbagai dokumen perencanaan di tingkat pusat, daerah, hingga desa.
- Hasil perhitungan Indeks Desa akan digunakan secara resmi pada 2025, dengan basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Kementerian Desa PDTT dalam rentang April/Mei hingga Juni 2024.

Indikator Persentase Desa Mandiri

Lampiran 2 Surat

Nomor : T-04777/Dt.2.2/PP.02.01/03/2024

Tanggal : 20 Maret 2024

Informasi dan Metadata dari Indikator Persentase Desa Mandiri

Konsep Pembangunan Desa dalam RPJPN 2025 – 2029

- Arah kebijakan Pembangunan Desa dalam RPJPN 2025-2045 berada dalam Indonesia Emas (IE) 8: Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan, dengan indikator **“Persentase Desa Mandiri”**.
- Persentase Desa Mandiri merupakan perbandingan antara jumlah desa dengan status pembangunan mandiri dibandingkan dengan total jumlah desa di tingkat nasional maupun provinsi/kabupaten/kota. Status pembangunan desa ditetapkan berdasarkan data capaian pembangunan desa yang **bersumber dari Indeks Desa** (bukan Indeks Desa Mandiri/IDM ataupun Indeks Pembangunan Desa/IPD).
- Desa Mandiri merupakan desa yang dianggap telah memenuhi seluruh aspek strategis pembangunan desa berdasarkan tujuan pembangunan desa dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Konsep utama dalam IE 8: Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan adalah meletakkan perkotaan dan perdesaan sebagai spektrum pembangunan yang setara. Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi perdesaan tetap dapat mempertahankan karakteristik, lokalitas dan prinsip keberlanjutan lingkungan di desa.

Indeks Desa

Indeks Desa

- Pada Rapat Terbatas Tahun 2019, Bapak Presiden menyatakan persetujuannya terhadap Indeks Desa. Namun hingga saat ini terdapat dua indeks perkembangan desa yakni: (1) Indeks Desa (ID) berbasis data Potensi Desa (Podes) BPS dan dikelola Kementerian PPN/Bappenas bersama BPS; dan (2) Indeks Desa Membangun (IDM) yang menggunakan data dari tingkat desa dan dikelola Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PD TT). Perbedaan antara ID dan IDM pada: (1) Sumber data; (2) Dimensi; (3) Indikator; (4) Metode Perhitungan; (5) Mekanisme verifikasi data; dan (6) Pemanfaatan Data
- Sekretariat Kabinet melalui surat No.B.0308/Seskab/PMK/06/2023 pada tanggal 20 Juli 2023 mengingatkan kembali amanat Bapak Presiden pada tahun 2019 mengenai penggunaan Indeks Desa sebagai indeks tunggal dalam mengukur status kemajuan dan kemandirian desa. Menindaklanjuti hal ini, Kementerian PPN/Bappenas menginisiasi Penyempurnaan Indeks Desa pada tahun 2023-2024 bersama Kementerian Desa PD TT, Sekretariat Kabinet, Kemenko PMK, Kementerian Dalam Negeri, BPS, dan Kementerian Keuangan **hingga disepakati penggunaan Indeks Desa (penyempurnaan) sebagai indeks tunggal capaian pembangunan desa.**
- **Indeks Desa tersebut telah diluncurkan secara resmi pada tanggal 4 Maret 2024** untuk selanjutnya **dipergunakan dalam seluruh dokumen perencanaan nasional serta daerah, menggantikan seluruh indikator pembangunan desa lainnya.**
- Pengumpulan data Indeks Desa dilakukan oleh pemerintah desa setiap tahun dengan walidata Kementerian Desa PD TT yang berkoordinasi bersama K/L terkait.
- Pemerintah Daerah dapat mengakses pemutakhiran capaian status pembangunan Desa setiap tahun melalui platform yang dikelola oleh Kementerian Desa PD TT. **Pemerintah Daerah tidak perlu melakukan pengumpulan data maupun penghitungan sendiri terhadap Indeks Desa.**

Meta Data Indeks Desa

Meta Data

Nama Indikator	Persentase Desa Mandiri
Definisi	Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa dan dikelola oleh Kementerian Desa PDTT.
Dimensi	6 Dimensi 1) Layanan Dasar; 2) Sosial; 3) Ekonomi; 4) Lingkungan; 5) Aksesibilitas, dan 6) Tata Kelola Pemerintahan Desa
Rumus Perhitungan	Perhitungan Indeks Desa $ID = \sqrt[6]{D_1 \times D_2 \times D_3 \times D_4 \times D_5 \times D_6}$ Keterangan: ID : Indeks Desa D : Dimensi
Interpretasi	Klasifikasi Status Desa Mandiri: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan yang sudah sangat baik.
Sumber Data	Pemerintah Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT
Frekuensi	Tahunan

Base Line dan Target

Proyeksi Baseline dan Target

Baseline dan Target Persentase Desa Mandiri Nasional*

Angka *baseline* 2025 dan target 2045 nasional untuk persentase Desa Mandiri dalam RPJPN 2025-2045:

No	Nasional/Provinsi	Baseline Desa Mandiri 2025 (%)	Target Desa Mandiri 2045 (%)
1	INDONESIA	4,00	16,25

Baseline dan Target Persentase Desa Mandiri per-Provinsi*

Angka *baseline* 2025 dan target 2045 dari persentase Desa Mandiri untuk dipergunakan dalam RPJPD 2025-2045:

No	Provinsi	Baseline Desa Mandiri 2025 (%)	Target Desa Mandiri 2045 (%)
Regional I			
1	ACEH	0,54	7,08
2	SUMATERA UTARA	0,73	5,35
3	SUMATERA BARAT	7,83	25,22
4	RIAU	1,13	16,40
5	BENGGULU	0,07	7,01
6	JAMBI	0,35	13,37

Base Line dan Target

7	SUMATERA SELATAN	0,77	14,54
8	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	8,09	24,27
9	KEPULAUAN RIAU	0,36	15,27
10	LAMPUNG	1,51	15,13
11	BANTEN	2,26	15,11
12	JAWA BARAT	12,26	35,51
13	JAWA TENGAH	9,10	32,54
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	45,92	57,65
15	JAWA TIMUR	9,25	29,84
16	BALI	28,77	48,90
Regional II			
17	KALIMANTAN BARAT	1,56	11,49
18	KALIMANTAN SELATAN	2,62	19,60
19	KALIMANTAN TENGAH	1,61	13,41
20	KALIMANTAN TIMUR	3,92	18,79
21	KALIMANTAN UTARA	1,79	9,40
22	SULAWESI UTARA	0,73	9,09
23	GORONTALO	0,91	10,65
24	SULAWESI TENGAH	0,27	9,66
25	SULAWESI BARAT	0,17	6,43
26	SULAWESI SELATAN	0,75	9,93
27	SULAWESI TENGGARA	0,00	3,09
28	NUSA TENGGARA BARAT	10,87	33,20
Regional III			

Penjelasan

1. Apakah penentuan *baseline* dan target dari Persentase Desa Mandiri dapat menggunakan data dari Indeks Desa Membangun (IDM)?

Jawab: Sejak tahun 2023 telah disepakati penggunaan indikator tunggal untuk mengukur kinerja pembangunan desa, yakni Indeks Desa. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, *baseline* dan target dalam indikator **persentase Desa Mandiri akan** menggunakan data Indeks Desa dan selanjutnya dilaporkan capaian per-tahunnya juga berbasis data Indeks Desa.

2. Apakah target *baseline* 2025 dan sasaran 2045 provinsi dapat disesuaikan kembali?

Jawab: target yang disampaikan melalui surat ini merupakan proyeksi yang dihitung berdasarkan proyeksi dengan pendekatan *business as usual*. Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan target persentase desa mandiri sesuai dengan kebijakan daerah dengan merujuk kepada metadata yang disampaikan sebagai batas minimal.

3. Apa yang perlu dilakukan daerah apabila capaian sebelum tahun 2045 sudah melampaui dari target yang sudah ditentukan?

Jawab: pemerintah daerah dapat meningkatkan target Persentase Desa Mandiri sebagai bentuk pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Pemerintah daerah juga dapat mendorong pengentasan desa tertinggal untuk mengurangi ketimpangan wilayah.

Penjelasan

4. Mengapa capaian yang sudah ditetapkan di tahun 2045 sangat kecil?


Jawab: persentase desa mandiri ditentukan berdasarkan Indeks Desa. Dalam Indeks Desa, desa dikelompokkan menjadi 5 klasifikasi status (*status sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju dan mandiri*). Apabila di tahun 2045 target Desa Mandiri yang ditetapkan relatif kecil, ada kecenderungan bahwa target di status lainnya seperti Desa Maju dan Desa Berkembang yang lebih besar. Selain itu, penetapan target di tahun 2045 mempertimbangkan beberapa hal antara lain (a) Karakteristik dan tema pembangunan wilayah; (b) kondisi daerah di tahun *baseline*; (c) kemampuan daerah.

5. Bagaimana implikasi capaian Desa Mandiri terhadap Dana Desa?

Jawab: Status pembangunan desa berdasarkan Indeks Desa juga akan dipergunakan dalam penghitungan alokasi Dana Desa setiap tahunnya, termasuk status desa Mandiri.

PELUNCURAN **INDEKS DESA**

Bappenas, 4 Maret 2024



Butir Penajaman Indeks Desa



Dimensi



Indikator



Definisi
Operasional



Kuesioner
Indeks
Desa



Uji Petik
dan
Validasi



Metode
Pengumpulan



Regulasi



Penggunaan
dan
Pemanfaatan



PELUNCURAN INDEKS DESA


Bappenas, 4 Maret 2024



Kementerian PPN/
Bappenas



INDEKS DESA SEBAGAI INDIKATOR PEMBANGUNAN DESA MENUJU INDONESIA EMAS 2045



Pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan desa menggunakan **Indeks Desa**.

PELUNCURAN INDEKS DESA

Bappenas, 4 Maret 2024

PERJALANAN PODES

Pendataan Potensi Desa (Podes) merupakan pendataan **potensi dan diskrepansi** yang terjadi pada **wilayah administrasi terendah (Desa/Kelurahan/UPT/SPT)** di seluruh Indonesia, serta wilayah administrasi di atasnya, setingkat kecamatan dan kabupaten/kota

1976 : Fasdes

1980 : Podes SP80

1983 : Podes ST83

1986 : Podes SE86

1990 : Podes SP90

1993 : Podes ST93

1996 : Podes SE96

2000 : Podes SP2000

2003 : Podes ST2002

2005 : Podes SE2006

2008 : Podes SP2006 --> Mulai 2 tahun menjelang sensus

2011 : Podes ST2013

2014 : Podes SE2016

2018 : Podes SP2020

2019 : Pemutakhiran Data Perkembangan
Desa

2020 : Pemutakhiran Data Perkembangan
Desa

2021 : Podes ST2023

2024 : Podes SE2026*



Pelaksanaan pendataan Podes mendukung Prioritas Nasional 2, yaitu infrastruktur dan pemerataan wilayah

SUMBER DATA

Pendekatan Wawancara:

- ✓ Aparat desa/kelurahan.
- ✓ Penelusuran dokumen desa.
- ✓ Narasumber lain yang terkait dan relevan (Puskesmas, PLN, dll).

Pendekatan Teknologi :

- ✓ *Predefine* data infrastruktur yang sudah dilakukan perekaman geotagging koordinat serta foto masing-masing fasilitas (pendidikan, kesehatan, dll) pada kegiatan wilkerstat.
- ✓ Sudah dimulai menggunakan CAPI

Cakupan Pendataan

- ▶ Dilaksanakan di **seluruh wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa** meliputi desa, kelurahan, nagari, Unit Permukiman Transmigrasi (UPT), dan Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait di seluruh Indonesia.
- ▶ Podes 2021 juga mencakup **semua wilayah kecamatan**, dan **kabupaten/kota** di seluruh Indonesia
- ▶ Berdasarkan hasil Podes 2021, terdapat **84.045** wilayah setingkat desa, **7.274** kecamatan, **514** kabupaten/kota dan **34** provinsi



PELUNCURAN INDEKS DESA

Bappenas, 4 Maret 2024

LATAR BELAKANG INDEKS DESA (ID)

- ✓ Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
- ✓ Indeks Desa dihitung oleh BPS menggunakan sumber data updating PODES 2019.
 - ▶ Data jumlah desa mengikuti daftar yang dikeluarkan Kemendagri, hasil perhitungan Indeks Desa pada Bulan Juli setiap tahunnya.
 - ▶ Hasil Breakfast Meeting Eselon I Dan Risalah Ratas Dana Desa 11 Desember 2019) : Rancangannya Legalitas Indeks Desa ditetapkan melalui Permendes, PDT

Ruang Lingkup

Indeks Desa 2019 dihitung berdasarkan data hasil *Updating Podes 2019* dan menggunakan daftar desa Kepmendagri No. 414 Tahun 2019 sejumlah 74.954 desa.

- Sebanyak 67 desa Kepmendagri No. 414 Tahun 2019 belum ditemukan pasangannya di desa Podes 2019 sehingga BPS tidak melakukan penghitungan Indeks Desa untuk desa-desa tersebut.

Indeks Desa 2020 dihitung berdasarkan data hasil *Updating Podes 2020* dan menggunakan daftar desa Kepmendagri No. 146 Tahun 2020 sejumlah 74.961 desa.

- Sebanyak 45 desa Kepmendagri No. 146 Tahun 2020 belum ditemukan pasangannya di desa Podes 2020 sehingga BPS tidak melakukan penghitungan Indeks Desa untuk desa-desa tersebut.

Indeks Desa 2021 dihitung berdasarkan data hasil *Pendataan Podes 2021* dan menggunakan daftar desa Kepmendagri No. 146 Tahun 2020 sejumlah 74.961 desa.

- Sebanyak 45 desa Kepmendagri No. 146 Tahun 2020 belum ditemukan pasangannya di desa Podes 2021 sehingga BPS tidak melakukan penghitungan Indeks Desa untuk desa-desa tersebut.


PELUNCURAN INDEKS DESA

Bappenas, 4 Maret 2024



KERANGKA KERJA UNTUK MENGHITUNG INDEKS DESA

Sustainable Livelihood Frameworks (SLF)




Sumber:

Khatiwada, S.P., Deng, W., Paudel, B., Khatiwada, J.R., Zhang, J. and Su, Y., 2017. Household livelihood strategies and implication for poverty reduction in rural areas of central Nepal. Sustainability, 9(4), p.612

	Sustainable Rural Development Index (SRDI), Iran	Rural Development Index, India	Index system of rural human settlement, China	FAO	Indonesia
Institusi	✓	✓			✓
Ekonomi	✓		✓		✓
Sosial	✓		✓		✓
Infrastruktur	✓			✓	✓
Lingkungan	✓		✓		✓
Kesehatan		✓		✓	✓
Pendidikan		✓		✓	✓
Budaya dan Kenyamanan		✓			
Perumahan			✓	✓	

“ Dalam merevitalisasi Indeks Desa, Indonesia mengadopsi SLF dengan dimensi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan nasional.



PELUNCURAN INDEKS DESA

Bappenas, 4 Maret 2024

KOMITMEN BPS DALAM REVITALISASI INDEKS DESA

» Mengawal Penyusunan Indeks 2024

1 KERANGKA KERJA

Kerangka kerja telah disusun dalam bentuk *working paper* yang siap diimplementasikan.

2 PEMBOBOTAN

Penghitungan Bobot di bulan Juni 2024 setelah diperoleh data dari Kementerian Desa, PDTT

3 PENGELOLAAN DATA

BPS bekerjasama dengan Kementerian Desa PDTT dan Bappenas dalam rangka mengawal kualitas data pada pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM)

INDEKS DESA 2025

BPS siap mengawal kelangsungan Indeks Desa ke depan melalui Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (Updating Podes) 2025



Updating Podes



Indeks Desa 2025

PELUNCURAN INDEKS DESA

Bappenas, 4 Maret 2024

PENUTUP

- ▶ Pada tahun 2024, PODES akan dilaksanakan di bulan Mei 2024, di mana sebagian variabelnya sudah tersedia untuk penghitungan Indeks Desa yang baru.
- ▶ Mulai tahun 2025, BPS dapat menyediakan seluruh variabel Indeks Desa yang baru melalui PODES yang akan dilaksanakan setiap tahun. BPS akan menghitung Indeks Desa yang baru bekerja sama dengan Bappenas dan Kemendesa.



Dengan demikian, PODES akan tetap dilaksanakan oleh BPS setiap tahun dalam rangka memenuhi mandat RPJPN kepada BPS



INDIKATOR INDEKS DESA MEMBANGUN

**INDEKS DESA
MEMBANGUN**

SOSIAL

**PENDIDIKAN
(8)**

**KESEHATAN
(7)**

**MODAL SOSIAL
(15)**

**PERMUKIMAN
(8)**

EKONOMI

**KERAGAMAN
PRODUKSI
MASYARAKAT
(2)**

**AKSES PUSAT
PERDAGANGAN
DAN PASAR (2)**

**AKSES
LOGISTIK (3)**

**AKSES
PERBANKAN
DAN KREDIT
(3)**

**KETERBUKAAN
WILAYAH (3)**

EKOLOGI

**KUALITAS
LINGKUNGAN
(2)**

**BENCANA
ALAM (1)**

**TANGGAP
BENCANA (1)**

PERMENDES NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG STATUS DESA INDEKS DESA MEMBANGUN

> 0.8155

MANDIRI

ADALAH DESA MAJU YANG MEMILIKI KEMAMPUAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN KEHIDUPAN SEBESAR- BESARNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DENGAN KETAHANAN SOSIAL, KETAHANAN EKONOMI DAN KETAHANAN EKOLOGI SECARA BERKELANJUTAN.

> 0.7072 S.D ≤ 0.8155

MAJU

ADALAH DESA YANG MEMILIKI POTENSI SUMBER DAYA SOSIAL, EKONOMI DAN EKOLOGI, SERTA KEMAMPUAN MENGELOLANYA UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA, KUALITAS HIDUP MANUSIA, DAN MENANGGULANGI KEMISKINAN.

> 0.5989 S.D ≤ 0.7072

BERKEMBANG

ADALAH DESA POTENSIAL MENJADI DESA MAJU YANG MEMILIKI POTENSI SUMBER DAYA SOSIAL, EKONOMI DAN EKOLOGI TETAPI BELUM MENGELOLANYA SECARA OPTIMAL UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA, KUALITAS HIDUP MANUSIA DAN MENANGGULANGI KEMISKINAN.

> 0.4907 S.D ≤ 0.5989

TERTINGGAL

ADALAH DESA YANG MEMILIKI POTENSI SUMBER DAYA SOSIAL, EKONOMI DAN EKOLOGI TETAPI BELUM, ATAU KURANG MENGELOLANYA DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA, KUALITAS HIDUP MANUSIA SERTA MENGALAMI KEMISKINAN DALAM BERBAGAI BENTUKNYA.

≤ 0.4907

SANGAT TERTINGGAL

ADALAH DESA YANG MENGALAMI KERENTANAN KARENA MASALAH BENCANA ALAM, GONGGANGAN EKONOMI DAN KONFLIK SOSIAL, SEHINGGA TIDAK BERKEMAMPUAN MENGELOLA POTENSI SUMBER DAYA SOSIAL, EKONOMI DAN EKOLOGI, SERTA MENGALAMI KEMISKINAN DALAM BERBAGAI BENTUKNYA.

Dimensi Indeks Desa Membangun diringkas dari kusioner SOP IDM 2024



1. LAYANAN DASAR

1.a. Sub Dimensi Pendidikan

1. Akses terhadap PAUD/TK Sederajat

2. Akses terhadap SD/MI Sederajat

3. Akses Terhadap SMP/MTs Sederajat

4. Akses terhadap SMA?SMK?MA?MAK Sederajat

* Rata-rata lama sekolah RLS penduduk umur > 15 th

*Rata-rata Harapan Lama Sekolah Penduduk Umur < 15 th

*apakah pemerintah desa menyediakan beasiswa ut anak yg kurang mampu

*Apakah anak berkebutuhan khusus dapat mengakses pendidikan

1. Layanan Dasar
1.b. Sub Dimensi KESEHATAN

5. Layanan Sarana Kesehatan

6. Fasilitas Kesehatan PUSTU/POSKEDES/POLINDES

7. Aktivitas Posyandu

8. Layanan Dokter

9. Layanan Bidan

10. Layanan Tenaga Kesehatan Lainnya

Jaminan Kesehatan Nasional

1. Layanan Dasar

1.C. Sub Dimensi UTILITAS DASAR



2. Sosial

2.A. Sub Dimensi Aktivitas

17. Kearifan Sosial/Budaya

18. Frekuensi Gotong Royong

19. Kegiatan Olahraga

20. Mitigasi dan Penanganan Konflik Sosial

21Siskamling

3. Ekonomi

3.A. Sub Dimensi Produksi Desa

25. Keragaman Aktivitas
Ekonomi

26. Produksi Unggulan Desa

27. Ekonomi Kreatif

28. Kerjasama Desa

4. Lingkungan

4.A. Sub Dimensi Pengelolaan Lingkungan

- 37. Kearifan Lingkungan
- 38. Tingkat Pencemaran Lingkungan (pengelolaan Sampah)
- 39. Tingkat Pencemaran Lingkungan

4. Lingkungan

4.B. Sub Dimensi Penanggulangan Bencana

- 40. Penanggulangan Bencana

5. Aksesibilitas

5.a. Sub-Dimensi Kondisi Akses Jalan

- 41. Kondisi Jalan Desa
- 42. Kondisi penerangan jalan utama desa

5. Aksesibilitas

5.a. Sub-Dimensi Kemudahan Akses

- 43. Keberadaan Angkutan Perdesaan/angkutan local/sejenis

6. Tata Kelola Pemerintah Desa

Sub Dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa

- 44. Pelaksanaan Pelayanan dan Administrasi Desa
 - Kelengkapan Administrasi Desa
 - Peraturan Kewenangan Desa
 -
- 45. Kelengkapan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga kemasyarakatan Desa
 - Badan Permusyawaratan Desa
 - Lembaga Kemasyarakatan Di Desa dan Keberadaan Aktivitas Pemberdayaan Masyarakat
- 46. Musyawarah Desa
 - Inklusivitas Musyawarah Desa
 - Tindak Lanjut Musyawarah Desa
 -

6. Tata Kelola Pemerintah Desa

Sub Dimensi Tata Kelola Keuangan Desa

- 47. Pendapatan Asli Desa PADes dan Dana Desa
- 48. Jumlah Kepemilikan dan Produktivitas Aset Desa
- Publikasi APBDES

2													
3	No	MISI	TUJUAN	Indikator	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	SATUAN	DATA	TARGET				
4								2024	2025	2026	2027	2028	2029
5			Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan	Indeks desa membangun kategori desa mandiri	Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang di bentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa. Desa mandiri adalah	Jumlah kalurahan yang masuk dalam kategori desa mandiri	desa mandiri	82	71	75	80	82	86
				Indeks desa					71	71	72	72	73

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	SATUAN	DATA	TARGET				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
4 Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan	Indeks desa membangun kategori desa mandiri	Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang di bentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan	Jumlah kalurahan yang masuk dalam kategori desa mandiri	kalurahan	82	71	75	80	82	86
	Indeks desa				nn	71	71	72	72	73

STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	SATUAN	DATA	TARGET					OPD PENGAMPU
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Menguatkan kemandirian kalurahan baik secara administratif maupun keuangan	1. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan 2. Penguatan lembaga kemasyarakatan Kalurahan 3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Presentase desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	Kerjasama antar desa adalah kerjasama antar desa dan/atau kerjasama desa dengan pihak lainnya. Fasilitasi berupa pendampingan penyusunan naskah kerjasama dan pembahasan dengan pihak terkait.	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa dibagi jumlah desa dikali 100	%	56,98						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah BUMDesa dengan kategori maju	BUMDesa dengan kategori maju adalah BUMDesa dengan kondisi: 1) ditetapkan dengan peraturan desa; 2) memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga; 3) mempunyai rencana usaha (business plan); 4) terdapat penyertaan modal; 5) kegiatan operasional sudah berjalan; 6) sudah ada kerja sama dengan pihak ketiga; 7) ada kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes); 8) sudah mampu menggaji pengurus/karyawan; 9)	Jumlah BUMDes dengan kategori maju pada tahun berkenaan		BUMDes	1	2	3	4	5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
			Persentase kalurahan berkinerja baik		Jumlah kalurahan berkinerja baik pada tahun berkenaan dibagi jumlah kalurahan x 100		%	50	60	62	64	66	

AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN
	Persentase lembaga kemasyarakatan kalurahan yang aktif	Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang aktif adalah Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang kepengurusannya baik meliputi: 1. rapat rutin; 2. tertib administrasi; 3. tertib laporan. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan terdiri dari:	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang aktif dibagi jumlah total Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan x 100		%	50	52	54	56	58	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	kegiatan pemberdayaan masyarakat terdiri dari: 1. bidang ekonomi 2. bidang sosial kemasyarakatan 3. bidang seni budaya Fasilitasi berupa pembinaan/pengkoordinasian/pemberian bantuan berdasarkan permohonan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi dibagi jumlah pemberdayaan masyarakat dikali 100%		%	NA	30	30	35	40	17 kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kalurahan menetapkan Peraturan kalurahan tepat waktu	Peraturan Kalurahan meliputi Peraturan Kalurahan tentang APBD Kalurahan dan Peraturan lain yang menjadi kewenangan kalurahan	Jumlah peraturan kalurahan yang ditetapkan tepat waktu dibagi jumlah peraturan kalurahan dikalikan 100		%	NA	100	100	100	100	17 Kapanewon
	Persentase kalurahan yang melaksanakan siklus tahunan tepat waktu	Siklus tahunan kalurahan meliputi: penetapan RKP, penetapan APBKal, Penjabaran APBKal, Laporan realisasi semesteran, LPPD, IPPD.	Jumlah kalurahan yang menetapkan siklus tepat waktu dibagi seluruh kalurahan dikali 100%		%	NA	50	50	75	75	17 kapanewon

2													
3	No	MISI	TUJUAN	Indikator	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	SATUAN	DATA	TARGET				
4								2024	2025	2026	2027	2028	2029
5			Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan	Indeks desa membangun kategori desa mandiri	Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang di bentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa. Desa mandiri adalah	Jumlah kalurahan yang masuk dalam kategori desa mandiri	desa mandiri	82	71	75	80	82	86
				Indeks desa					71	71	72	72	73



SERTIFIKAT

NOMOR: 050/ 681

Diberikan kepada

Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.

Atas partisipasinya sebagai

NARASUMBER

Dalam kegiatan "Rapat Kerja Penyusunan Indikator dan Target Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Bahan Masukan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025 - 2029" yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman, pada tanggal 12 Juli 2024

Sleman, 16 Juli 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Dr. DWI ANTA SUDIBYA, MT

Pembina Utama Muda, IV/C
NIP. 19680715 199303 1 004